

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada konteks globalisasi ekonomi yang kian kompleks, tuntutan terhadap kualitas audit terus meningkat, baik dari regulator, pemegang saham, maupun publik. Tuntutan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh maraknya kecurangan (*fraud*) yang terjadi. Menurut Grace & Mailley (2015) dalam (Damayanti & Ramlah, 2020), *fraud* (kecurangan) adalah tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberi keuntungan kepada pelaku, sementara pihak yang dirugikan tidak menyadari bahwa mereka mengalami kerugian. Dalam laporan ACFE tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 3 kategori utama *fraud*, yaitu penyalahgunaan aset (*Asset misappropriation*) dengan presentasi kasus sebesar 86%, korupsi (*Corruption*) dengan presentasi kasus 50%, dan kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*) dengan presentasi kasus 9%. Sementara itu, hasil survei ACFE di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 167 responden, atau sekitar 69%, berpendapat bahwa korupsi adalah bentuk kecurangan yang paling merugikan negara. Jenis *fraud* lainnya yang juga dianggap merugikan adalah penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan, yang disebutkan oleh 20% responden, serta kecurangan laporan keuangan yang mendapat perhatian dari 9,2% responden. *Fraud* yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi ini menuntut profesionalisme serta kemampuan auditor dalam mengidentifikasi dan mencegahnya.

Sebagai pihak yang memberikan layanan audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki peran krusial dalam menjaga keandalan serta transparansi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu entitas bisnis. KAP bertanggung jawab untuk memberikan opini yang independen dan objektif dari kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan saat proses mengaudit. Laporan keuangan yang diaudit dengan baik memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, yang meliputi investor, kreditur, serta manajemen perusahaan. Sebagaimana diketahui, rendahnya kualitas audit dapat menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan kecurangan atau fraud (Ginting, 2024).

Audit berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, karena proses ini membantu mengungkap serta mencegah potensi kecurangan. Dalam hal ini, auditor eksternal bertanggung jawab untuk merancang serta menjalani audit guna memastikan transparansi serta kejelasan terkait potensi kecurangan laporan keuangan (Witanto & Sumaryanto, 2024). Proses audit akan memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan sepenuhnya akurat, maka hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, audit yang baik harus bisa mendapatkan mutu informasi yang diperoleh. Namun, kenyataannya sering kali terjadi pemerosotan mutu audit atau *Reduced Audit Quality (RAQ)* akibat perilaku auditor. Durori & Indradjit (2019) menyebutkan bahwa penurunan ini dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa tindakan, seperti mengurangi sampel yang diperiksa, melaksanakan tinjauan dokumen klien secara terburu-buru, tidak mendalami temuan yang mencurigakan, serta memberikan opini sebelum semua tahapan audit yang diwajibkan benar-benar diselesaikan.

Salah satu perilaku RAQ Adalah penghentian prosedur audit secara tidak tepat atau *premature sign-off*. Menurut Ling dan Akers (2010) dalam (Al Shbail *et al.*, 2018), studi dalam literatur audit internal menunjukkan bahwa *premature sign-off* berada di urutan teratas dari perilaku disfungsional di kalangan auditor internal. Berbeda dengan *underreporting*, efek dari *premature sign-off* pada mutu audit bersifat langsung dan juga tidak sesuai standar profesional. Menurut (Wahyudi *et al.*, 2011) penghentian audit secara prematur berkaitan dengan diabaikannya atau bahkan dihentikannya prosedur-prosedur yang seharusnya dijalankan sesuai dengan program audit. Penghentian prosedur secara prematur merupakan isu krusial yang berdampak besar terhadap kualitas dan kredibilitas hasil audit. Ketika audit tidak diselesaikan dengan cermat, peluang untuk mendeteksi kesalahan atau praktik mencurigakan berkurang, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memastikan transparansi keuangan.

Salah satu kasus yang membuat publik ragu pada mutu audit yang didapatkan oleh aditor adalah kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama yaitu Arthur Andersen yang merupakan auditor darj Enron Corporation. Arthur Andersen dinyatakan bersalah karena menghalangi keadilan dengan menghancurkan dokumen keuangan milik Enron. (nytimes.com). Mereka mengabaikan beberapa indikasi manipulasi keuangan, yang akhirnya menyebabkan terjadinya skandal besar saat kebangkrutan Enron terungkap pada tahun 2001.

Selain kasus di tingkat internasional, Indonesia juga mengalami peristiwa serupa terkait penghentian prematur prosedur audit pada Februari 2017. Kasus ini melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja, yang berafiliasi dengan Ernst & Young (EY). KAP tersebut dinyatakan gagal saat audit

laporan keuangan PT Indosat Tbk (ISAT) dan dijatuhi denda sebanyak US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) oleh regulator Amerika Serikat. Permasalahan ini bermula saat kantor mitra EY di Amerika Serikat melaksanakan peninjauan atas audit yang dilakukan di Indonesia. Ditemukan bahwasannya proses audit belum didukung oleh data yang valid, khususnya terkait penyewaan lebih dari 4.000 unit menara seluler. Meskipun demikian, laporan audit tetap diterbitkan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (Tempo.co, 11 Februari 2017)

Alderman dan Deitrick dalam (Wahyudi *et al.*, 2011), mengidentifikasi beragam faktor yang mendorong auditor untuk menghentikan prosedur audit sebelum selesai. Faktor-faktor tersebut meliputi: (a) keterbatasan waktu yang telah ditentukan untuk proses audit, (b) anggapan bahwa prosedur tertentu tidak memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, (c) asumsi bahwa prosedur tersebut tidak berdampak material, (d) kurangnya pemahaman terhadap prosedur yang harus dijalankan, (e) tekanan untuk segera menyelesaikan dan menyampaikan laporan audit, serta (f) rasa jenuh atau bosan yang dialami oleh auditor selama proses audit berlangsung. Berdasarkan pandangan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal dapat berperan dalam memengaruhi auditor untuk menghentikan audit secara prematur.

Teori atribusi dapat dijadikan landasan untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang mendorong auditor untuk melaksanakan *Premature Sign-Off*. Dalam (Durori & Indradjit, 2019) dijelaskan bahwa menurut teori atribusi yang dipopulerkan oleh Fritz Heider di 1958, perilaku seseorang dipengaruhi pada aspek internal dan eksternal. Sejalan dengan itu, auditor juga sering kali dihadapkan pada situasi yang melibatkan kedua faktor tersebut, yang dapat

memengaruhi perilakunya dalam menjalankan audit. Kondisi ini berpotensi menyebabkan prosedur audit tidak dijalankan secara tepat, salah satunya adalah penghentian audit secara prematur.

Salah satu faktor eksternal yang mendorong auditor untuk menghentikan prosedur audit sebelum waktunya adalah tekanan waktu (*time pressure*). Simbolon *et al.* (2023) mengatakan bahwa tekanan waktu yang dihadapi auditor terbagi pada dua dimensi, yakni menekan anggaran waktu (*time budget pressure*) serta menekan tenggat waktu (*time deadline pressure*). Simbolon lebih lanjut menjelaskan bahwa *time pressure* merujuk pada situasi di mana auditor diberikan tekanan oleh KAP guna menuntaskan audit berdasarkan jadwal serta anggaran yang sudah ditetapkan. Dengan semakin tinggi tekanan psikologis yang dialami auditor, dorongan guna melaksanakan pemberhentian prosedur audit secara prematur nantinya kian besar (Christianti *et al.*, 2021).

Selain faktor tekanan waktu (*time pressure*) perilaku *premature sign-off* juga biasa dilaksanakan auditor akibat adanya risiko audit. (Nugrahanti *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa risiko audit terjadi ketika auditor memberi opini yang belum tepat, meskipun laporan keuangan yang diperiksa terkandung salah saji material. Semakin rendah risiko deteksi, semakin kecil kemungkinan auditor menghentikan prosedur audit sebelum selesai, karena mereka berfokus untuk menjaga akurasi dan integritas audit sesuai standar yang ditetapkan (Ahmad *et al.*, 2023).

Selain aspek eksternal, ada juga aspek internal yang bisa mendampaki perilaku auditor dalam pengambilan keputusan terkait prosedur audit, yang pada riset ini ialah *locus of control*. Menurut Muawanah (2000) pada penelitian (Akbari *et al.*, 2015), *locus of control* ialah aspek kepribadian yang mencerminkan

seberapa jauh seseorang percaya bahwasannya mereka mempunyai kendali atas berbagai faktor yang menetapkan kesuksesan ataupun kegagalan dalam hidup mereka. Auditor dengan *external locus of control* cenderung lebih rentan pada perilaku *premature sign-off* karena mereka merasa hasil pekerjaan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keberuntungan atau tekanan lingkungan dibandingkan kemampuan pribadi dan begitupun sebaliknya (Tatia *et al.*, 2025). Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang bertanggung jawab, termasuk menghentikan prosedur audit secara prematur tanpa menggantinya dengan prosedur lain. Temuan ini menegaskan pentingnya memahami *locus of control* sebagai determinan perilaku disfungsi audit, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas laporan audit secara keseluruhan.

Penelitian ini bermaksud guna mengujikan bagaimana *time pressure*, *risiko audit*, dan *locus of control* memengaruhi perilaku berhentinya prosedur audit sebelum waktunya. Pemberhentian kecacatan atas prosedur audit, yang biasanya dinamai sebagai *premature sign-off*, saat auditor memilih untuk menghentikan prosedur audit sebelum selesai, yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas audit dan keputusan yang dihasilkan. Riset ini berlandaskan oleh ketidakkonsistenan hasil yang ditemukan dalam riset sebelumnya yang membahas keterkaitan diantara *time pressure*, *risiko audit*, *locus of control* dan *premature sign-off*.

Riset (Wahyudi *et al.*, 2011) menemukan bahwasanya *time pressure* dan risiko audit belum mempunyai dampak signifikan pada *premature sign-off*. Hasil tersebut serupa dengan temuan (Nurdin, 2020), yang juga memperlihatkan bahwasannya baik *time pressure* maupun risiko audit tidak berdampak pada

ketetapan auditor guna memberhentikan prosedur audit sebelum waktunya. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran bahwa faktor eksternal dalam hal ini ialah tekanan waktu dan risiko audit mungkin tidak sekuat yang diperkirakan dalam mendampaki perilaku auditor pada konteks *premature sign-off*. Untuk faktor internal, penelitian (Faridah, 2015) juga menunjukkan hasil bahwasannya *locus of control* belum berdampak pada perilaku *premature sign-off*. Hal tersebut didukung oleh penelitian oleh (Tejo & Sofian, 2022) bahwasannya *locus of control* belum mempunyai dampak pada perilaku disfungsional auditor disebabkan auditor percaya pada keahliannya sendiri saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, dalam situasi tertentu, mereka mungkin lebih bergantung pada orang lain untuk mencapai keberhasilan. Maka dari itu, apakah auditor mempunyai *locus of control* yang kuat atau lemah, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya perilaku disfungsional dalam audit.

Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian (Satria & Putri, 2022), yang menunjukkan bahwasannya *time pressure* dan risiko audit justru mempunyai dampak positif pada berhentinya prematur prosedur audit. Maka, hal tersebut memperlihatkan bahwasannya kian besar tekanan waktu serta risiko yang dialami auditor, kian besar kemungkinan auditor untuk mengakhiri prosedur audit lebih awal, meskipun hal ini dapat berisiko terhadap mutu audit. Penemuan ini disokong oleh riset lain, seperti yang dilaksanakan oleh (Rahim *et al.*, 2023) dan (Rahayu *et al.*, 2020), yang juga mengatakan adanya dampak positif serta signifikan diantara *time pressure* serta risiko audit pada keputusan auditor guna melaksanakan *premature sign-off*. Penelitian (Akbari *et al.*, 2015) dan (Samudro & Murtanto, 2017) juga memperlihatkan bahwasannya *locus of control* sebagai faktor internal berdampak signifikan dan positif pada *premature sign-off*. Hasil penelitian

(Nugrahanti & Nurfaidzah, 2020) juga mendukung kedua penelitian sebelumnya bahwasannya auditor yang memiliki *external locus of control* yang besar biasanya melakukan berbagai cara yang tidak baik akibat tidak adanya rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya.

Riset ini merujuk dalam riset yang dilaksanakan oleh Rahim *et al* (2023). Yang membedakan dari riset ini dengan riset sebelumnya ada pada variabel independen (X) yang dipakai, di mana riset ini berfokus pada *locus of control* menjadi variabel independen tambahan. *Locus of control* beracuan pada sejauh mana individu meyakini bahwasannya mereka mempunyai kontrol dari hasil yang mereka dapatkan dalam hidup. Dengan menambahkan variabel ini, riset ini bermaksud guna mendalami bagaimana persepsi individu terhadap kendali diri dapat memengaruhi variabel dependen yang diteliti.

Berdasarkan ketidakonsistenan serta beda hasil yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih dalam dan menguji kembali aspek eksternal serta internal, dalam hal ini adalah *time pressure*, *audit risk*, dan *locus of control* yang mempengaruhi prematur prosedur audit, khususnya dalam konteks Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Makassar. Diharapkan penelitian kali ini bisa memberi kontribusi baru dalam pemahaman mengenai pengaruh faktor eksternal terhadap perilaku auditor, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan *time pressure*, *audit risk*, dan *locus of control* dalam praktik audit sehari-hari.

Dengan mempertimbangkan pentingnya kualitas audit dan potensi dampak dari penghentian prematur terhadap hasil audit, penelitian ini akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan teori audit serta praktik audit di Indonesia,

khususnya bagi para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Makassar. Maka dari itu, berlandaskan penjabaran latar belakang di atas maka peneliti tertarik melaksanakan riser terkait **“PENGARUH TIME PRESSURE, AUDIT RISK, DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP PREMATURE SIGN-OFF (Studi Pada KAP Kota Makassar)”**, yang diharapkan bisa menjawab gap penelitian yang ada dan memperkaya literatur terkait dengan perilaku auditor dalam menghadapi tekanan waktu dan risiko dalam melakukan prosedur audit.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Apakah *time pressure* berpengaruh pada *premature sign-off* pada KAP Kota Makassar?
2. Apakah *audit risk* berpengaruh pada *premature sign-off* pada KAP Kota Makassar melakukan prosedur audit?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh pada *premature sign-off* pada KAP Kota Makassar melakukan prosedur audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh *time pressure* pada *premature sign-off* pada KAP Kota Makassar
2. Untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh *audit risk* terhadap *premature sign-off* pada KAP Kota Makassar.

3. Untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh *locus of control* terhadap *premature sign-off* pada KAP Kota Makassar.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Melalui riset ini maka akan menambah literatur dan teori terkait dampak *time pressure*, *audit risk*, dan *locus of control* pada perilaku auditor, khususnya terkait *premature sign-off*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Riset ini memberi wawasan kepada KAP terkait bagaimana tekanan waktu dan risiko audit memengaruhi perilaku auditor, sehingga KAP dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif untuk meminimalkan *premature sign-off* dan meningkatkan kualitas audit. Dan bagi auditor dapat menjadi masukan berupa saran dan kritik dalam melaksanakan tugas dengan profesional.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian kali ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022) yang meliputi :

1. BAB I adalah bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
2. BAB II adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori dan konsep serta tinjauan empirik.

3. BAB III adalah kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis yang memuat kerangka pemikiran konseptual serta pengembangan hipotesis yang didasarkan pada tinjauan teori dan temuan empirik dari bab sebelumnya.
4. Bab IV adalah metode penelitian, yang berisikan jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik sampling, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.
5. Bab V adalah hasil dan pembahasan penelitian yang memuat hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.
6. Bab VI adalah penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi berlandaskan Fritz Heider adalah cara manusia menjabarkan perilaku, terutama melalui atribusi kausal terhadap faktor internal dan eksternal (S. A. N. Hasanah et al., 2024). Teori atribusi digunakan untuk mengkaji reaksi seseorang terhadap suatu peristiwa serta menjelaskan penyebab dibalik perilakunya, dimana perilaku individu bisa berubah oleh aspek internal ataupun faktor eksternal (Santosa et al., 2024). Dalam penelitian kali ini, teori atribusi membantu menjelaskan faktor-faktor yang mendasari keputusan auditor.

Menurut Evanauli dan Nazaruddin (2013) dalam (Nurdin, 2020) faktor internal yang menyebabkan penghentian prosedur audit secara prematur merujuk terhadap hal yang ada dalam diri auditor, contohnya dorongan untuk mencapai keberhasilan dan dedikasi profesional. Sementara itu, faktor eksternal merujuk pada pengaruh lingkungan luar, seperti risiko audit, tekanan waktu, prosedur reviu dan kontrol kualitas, dan tingkat materialitas yang berasal dari tempat auditor bekerja.

Berdasarkan penelitian terkini faktor-faktor eksternal seperti *time pressure* dan *audit risk* terbukti memiliki pengaruh signifikan pada *premature sign off*. Penelitian oleh (Simamora et al., 2020) menunjukkan bahwa *time pressure* mempengaruhi auditor guna menuntaskan audit dengan cepat, karena auditor harus memanfaatkan waktu sesuai dengan *time budget* yang telah ditetapkan,

karena penggunaan *time budget* menjadi salah satu alat ukur untuk menilai efisiensi kinerja auditor. Simamora melanjutkan bahwa jika auditor menghadapi risiko yang lebih tinggi, mereka akan cenderung membutuhkan bukti yang lebih sedikit serta melaksanakan prosedur yang menjadi terbatas. Kondisi ini dapat mendorong auditor untuk menghentikan prosedur audit lebih awal (*premature sign-off*) karena auditor merasa cukup dengan bukti yang ada untuk mengevaluasi risiko tersebut.

Penelitian kali ini akan mengaplikasikan teori atribusi dalam menjalankan studi empiris untuk memahami aspek eksternal yang mendampaki terjadinya praktik *premature sign-off* audit oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Makassar yaitu faktor adanya *time pressure* dan *audit risk*. Dengan mengetahui penyebab auditor melakukan penghentian prematur, diharapkan faktor-faktor tersebut dapat diminimalkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecenderungan auditor dalam mengambil keputusan untuk menghentikan prosedur audit sebelum waktunya, sehingga kualitas audit dapat tetap terjaga.

2.1.2 Premature Sign-off

Menurut (Nasution & Yulisfan, 2024) *premature sign-off* adalah tindakan auditor yang menandatangani laporan audit atau menyelesaikan audit sebelum semua prosedur yang diperlukan benar-benar dilaksanakan hingga selesai. Perilaku ini dilakukan oleh auditor dengan maksud untuk menghemat waktu dan biaya namun berdampak negatif pada mutu audit. Berlandaskan De Angelo (1981) pada (St. Ramlah *et al.*, 2020), bahwa mutu audit adalah probabilitas bahwasannya auditor mampu mendeteksi pelanggaran pada sistem akuntansi yang dilakukan klien dan melaporkannya secara tepat. Selain itu, dalam penelitian

(Olivia & Halimatusyadiah, 2024) dijelaskan bahwa dampak negatif dari *premature sign-off* meliputi peningkatan beban kerja dan tekanan baik bagi staf keuangan maupun auditor, hal ini dikarenakan mereka harus menyelesaikan laporan keuangan pada kurun waktu terbatas/singkat dari yang semestinya. Praktik ini juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau manipulasi dalam laporan keuangan akibat kurangnya waktu verifikasi serta validasi data secara menyeluruh. Dalam penelitian (Timpolo & Hariani, 2021) juga didapatkan bahwa *premature sign-off mempunyai efek negatif* pada mutu audit, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam proses audit, sehingga hasil yang disajikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Seorang auditor independen memiliki tugas utama untuk meneliti dan mengevaluasi kewajaran laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan tertentu. Proses ini dilakukan berdasarkan *Standart Auditing* (SA), yaitu standar yang sudah dipatenkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mulyadi (2006:16) dalam (Sunnyoto & Dedy, 2020) mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh *standart auditing* yang dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama adalah standart umum yang mengatur syarat-syarat menjadi auditor umu. Kedua adalah standart pekerjaan lapangan yang mengatur kualitas pelaksanaan *auditing* di lokasi. Ketiga adalah standart pelaporan yang menjadi pedoman dalam hal menyampaikan atau menjelaskan hasil audit melalui laporan audit kepada seluruh pengguna informasi keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagian besar auditor mendapatkan data dan temuan audit selama pelaksanaan prosedur audit. Mulyadi (2002) dalam (Pertiwi *et al.*, 2022) menyatakan bahwa tahapan audit yang dilaksanakan oleh auditor meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan,

penelusuran (*tracing*), perhitungan, *scanning*, pelaksanaan ulang (*reperforming*), dan *computer-assisted audit techniques*. Namun, dalam praktiknya, terdapat risiko *premature sign-off*, yaitu kondisi dimana auditor menyelesaikan audit tanpa menyelesaikan semua prosedur yang telah ditetapkan. Saat mengabaikan atau menghentikan prosedur audit, auditor cenderung memilih prosedur yang dianggap paling minim risiko, sehingga dipandang belum mempengaruhi opini audit yang nantinya dibuatkan (Weningtyas *et al.*, 2006). Ketergesaan ini dapat menyebabkan beberapa langkah penting, seperti inspeksi atau konfirmasi, terabaikan, sehingga berpotensi melemahkan keakuratan dan kualitas hasil audit dan terjadilah praktik *premature sign-off*.

2.1.3 Time Pressure

Time pressure ialah kondisi seorang auditor yang merasa tertekan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya dalam waktu dan biaya yang terbatas atau mendesak. *Time pressure* muncul sebab auditor harus memperhitungkan faktor biaya serta waktu saat melaksanakan prosedur audit yang telah ditentukan. (Idawati, 2018). Menurut (Sofie & Nugroho, 2019), *time pressure* meliputi dari 2 dimensi yakni *time budget pressure* serta *time deadline pressure*.

2.1.1.1 Time budget pressure

Time budget pressure terjadi ketika auditor harus bekerja secara efisien dalam waktu yang telah dialokasikan, atau menghadapi kendala akibat anggaran waktu yang sangat ketat dan kaku (Putu *et al.*, 2020). Menurut (Nehme *et al.*, 2022) *time budget pressure* muncul karena keterbatasan sumber daya sehingga muncul berbagai pembatasan dalam bidang audit. Nehme melanjutkan bahwa menurut Paino *et al.* (2010), untuk mengatasi *time budget pressure*, auditor cenderung

melaporkan waktu kerja yang lebih sedikit dari yang sebenarnya dengan cara mengalihkan alokasi jam kerja antar penugasan. Jika KAP tidak mampu mengelola waktu dengan baik sehingga proses audit memakan waktu lebih lama, maka biaya audit pun akan meningkat. Kondisi ini dapat membuat klien beralih ke KAP lain yang lebih mampu menyelesaikan audit secara efektif dan efisien (Dwimilten & Riduwan, 2015). Saat menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan, segala cara akan dilakukan meskipun dengan melakukan perilaku disfungsional (Mangiwa *et al.*, 2017). Tekanan ini membuat auditor terpaksa mengurangi atau bahkan melewatkan beberapa prosedur audit yang penting karena keterbatasan waktu di dalam rincian yang sangat kaku dan ketat.

2.1.1.2 Time Deadline Pressure

Time deadline pressure terjadi saat suatu waktu tertentu ditetapkan untuk menyelesaikan tugas, dan sulit untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan sebelum waktu tersebut (Wijaya & Yulyona, 2017). Penelitian (Nehme *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa faktor utama dalam meningkatnya *time deadline pressure* adalah persaingan yang ketat di antara firma audit. Selain ditentukan oleh klien, tenggat waktu atau *deadline* juga ditentukan oleh KAP tempat auditor bekerja yang mungkin disebabkan oleh keinginan KAP untuk meningkatkan reputasi mereka sehingga dapat meningkatkan jumlah klien firma audit.

2.1.4 Audit Risk

Risiko audit layaknya kompas dalam merancang audit yang berfungsi sebagai pedoman selama proses audit, yang dimulai pada tahap perencanaan hingga tahap pelaporan (Fahriyani *et al.*, 2020). Tuanakotta (2014:89) dalam (Sambo & Ariputra, 2024) mendefinisikan risiko audit sebagai risiko memberi

pendapat audit yang belum pasti atas laporan finansial yang mengandung salah menyajikan material. Risiko audit adalah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penilaian auditor yang mengakibatkan opini yang salah tentang kewajaran laporan keuangan klien. Risiko ini mencerminkan potensi bahwasannya laporan keuangan yang diaudit terdapat salah menyajikan material, baik sebab kesalahan maupun kecurangan, yang gagal dideteksi oleh auditor selama proses audit. Risiko audit mengacu pada kenyataan dimana auditor harus menerima adanya tingkat ketidakpastian selama proses audit (Simbolon *et al.*, 2023).

Risiko yang dimaksudkan pada riset kali ini yakni *detection risk*/risiko deteksi, yakni risiko bahwasannya auditor gagal mengidentifikasi salah menyajikan material, termasuk yang diakibatkan oleh kecurangan. Deteksi kecurangan membantu perusahaan memastikan bahwa manajemen memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ekspektasi prinsipal, sehingga pengendalian secara efektif dapat menurunkan peluang terjadinya salah saji yang tidak terdeteksi (Saputra *et al.*, 2021). Penilaian risiko kecurangan yang efektif ditentukan oleh kualitas evaluasi yang dilakukan auditor selama proses berlangsung dan dapat dinilai berdasarkan aspek ketepatan, konsensus, dan keseragaman (Nandemar *et al.*, 2024). Rahim *et al.* (2023) menyatakan bahwa risiko deteksi muncul akibat kesalahan auditor saat menjalankan prosedur audit, menafsirkan bukti yang telah didapatkan, atau membuat keputusan terkait prosedural audit, ukuran sampel, saldo akun/kelompok transaksi yang telah diambil, waktu pelaksanaan, dan saat penugasan personel.

Menurut Elder, *et. al.* (2012:270-274) dalam (Sucipto & Agustina, 2023), terdapat 4 (empat) risiko audit, yaitu risiko bawaan (*inherent risk*), risiko deteksi yang ditentukan (*planned detection risk*), risiko audit yang bisa didapatkan

(*acceptable audit risk*) serta risiko pengendalian (*control risk*). Elder menyatakan bahwa risiko deteksi yang ditentukan ialah risiko bahwa bukti audit yang diperoleh guna sebuah bagian belum bisa mengungkap salah menyajikan yang yang bisa diterima. Risiko tersebut memengaruhi jumlah bukti substantif yang perlu dikumpulkan oleh auditor, di mana terdapat hubungan yang bersifat terbalik. Semakin kecil risiko deteksi yang terencana, kian banyak bukti audit yang perlu dikumpulkan oleh auditor untuk mencapai tingkat pengurangan risiko yang diinginkan.

Penghentian proses audit sebelum seluruh prosedur yang direncanakan selesai dilakukan (*premature sign-off*), dapat meningkatkan risiko deteksi yang direncanakan tidak tercapai. Hal ini berpotensi menyebabkan auditor gagal mengidentifikasi salah saji material yang seharusnya terdeteksi. Oleh karena itu, auditor harus memastikan seluruh bukti yang diperlukan terkumpul secara memadai untuk menjaga kualitas audit dan menurunkan risiko deteksi hingga mencapai tingkat yang dapat diterima.

2.1.5 Locus Of Control

Locus of control adalah konseptual psikologis yang dipopulerkan oleh Julian B. Rotter di 1954, yang menggambarkan seberapa jauh seseorang mempercayai bahwasannya mereka dapat mengendalikan kejadian yang terjadi dalam hidup mereka (Shapeero, *et al.*, 2003) dalam (Nugrahanti & Nurfaidzah, 2020). Konsep ini terbagi jadi 2 kategori utama yakni *internal locus of control* dan *external locus of control*. Seseorang dengan *internal locus of control* percaya bahwasannya hasil dari tindakan mereka ditentukan oleh usaha dan kemampuan pribadi, sedangkan seseorang dengan *external locus of control* cenderung merasa

bahwa hasil tersebut lebih didampaki aspek eksternal, seperti keberuntungan ataupun keadaan lingkungan (Herliza & Setiawan, 2019).

Perbedaan antara *internal* dan *external locus of control* sangat signifikan dalam mendampaki perilaku individu. Mereka yang mempunyai *internal locus of control* biasanya lebih proaktif, bertanggung jawab, dan percaya diri dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan dan memperbaiki situasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, seseorang dengan *external locus of control* mungkin merasa tidak berdaya dan lebih cenderung untuk menyerah ketika menghadapi tantangan, karena mereka percaya bahwa hasil dari usaha mereka belum sepenuhnya ada pada kendali mereka (Wulandari & NR, 2023). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan pengambilan keputusan yang kurang optimal. Menurut Spector (1988) pada penelitian (Nugrahanti & Nurfaidzah, 2020), terdapat beberapa hal yang mengindikasikan adanya *external locus of control*, yaitu (a) mendapatkan pekerjaan yang tepat adalah hal yang baik, (b) mendapatkan penghargaan adalah sebuah keberuntungan, (c) untuk mendapatkan pekerjaan harus ada teman ataupun kenalan yang membantu, (d) promosi ialah suatu keberuntungan, (e) guna memperoleh pekerjaan yang disesuaikan, kenalan ataupun teman amat utama dari kemampuan, (f) guna memperoleh apa yang diperlukan, seseorang wajib mengetahui yang sesuai, (g) orang, (h) untuk menjadi sukses membutuhkan keberuntungan, serta (i) keberuntungan menjadi aspek pembeda bagi orang berhasil serta gagal.

Dalam konteks audit, *locus of control* mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku auditor, termasuk tindakan *premature sign-off*. Makin tinggi tingkat *locus of control* seseorang, kian besar pengaruhnya terhadap tindakan

premature sign-off. Auditor yang memiliki *locus of control* internal biasanya lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk menjalankan tugas, sehingga mereka akan berusaha lebih keras sebelum memutuskan untuk melakukan *premature sign-off* (Rimende & Indarto, 2021). Sebaliknya, auditor dengan *external locus of control* mungkin lebih rentan terhadap tekanan eksternal dan dapat melakukan *premature sign-off* tanpa menimbang seluruh informasi yang relevan. Maka dari itu, memahami *locus of control* dapat membantu dalam mengidentifikasi aspek yang mendampaki mutu audit dan pengambilan keputusan auditor pada situasi yang kompleks.

2.2 Tinjauan Empirik

Landasan penelitian sebelumnya dalam riset ini adalah hasil-hasil studi sebelumnya yang relevan. Hasil studi terdahulu menghasilkan bahwasannya *time pressure* mempunyai dampak positif pada *premature sign-off*. Seperti pada riset (Shaleh, 2019) yang menunjukkan bahwasannya *time pressure* mempunyai dampak positif pada *premature sign-off*. Penelitian oleh (Izzah & Laily, 2020) juga menunjukkan hasil bahwasannya *time pressure* mempunyai dampak positif pada *premature sign-off*. Begitupun pada riset yang dilaksanakan oleh (Olivia & Halimatusyadiah, 2024) yang mengatakan bahwasanya ada dampak positif serta signifikan diantara *time pressure* pada *premature sign-off*. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilaksanakan (Sambo & Ariputra, 2024) yang menyatakan bahwasannya *Time Pressure* berpengaruh positif dan signifikan pada *premature sign-off*. Namun, dalam riset (Syah *et al.*, 2021) ditemukannya bahwasannya *time pressure* belum berefek signifikan pada *premature sign-off*.

Risiko audit juga jadi aspek eksternal yang bisa mendampaki auditor guna melaksanakan *premature sign-off*. Riset oleh (Christianti *et al.*, 2021) menunjukkan bahwasannya risiko audit mempunyai dampak pada *premature sign-off*. Sejalan dengan itu, riset oleh (Ahmad *et al.*, 2023) juga menunjukkan hasil bahwasannya risiko audit berefek positif serta signifikan pada *premature sign-off*). Dengan ini didukung oleh riset (Rahim *et al.*, 2023) bahwasanya ada dampak yang baik serta signifikan diantara risiko audit pada *premature sign off*. Namun, penelitian (Nurdhiana *et al.*, 2019) menghasilkan risiko audit belum berdampak pada *premature sign-off*.

Penelitian (Akbari *et al.*, 2015) dan (Samudro & Murtanto, 2017) memperlihatkan bahwasannya *eksternal locus of control* sebagai faktor internal berdampak signifikan dan positif pada *premature sign-off*. Hasil penelitian (Nugrahanti & Nurfaidzah, 2020) juga mendukung kedua penelitian sebelumnya bahwasannya auditor yang memiliki *external locus of control* yang besar akan biasanya melakukan berbagai cara yang tidak baik akibat tidak adanya rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya. Namun, hasil tersebut dibantah oleh penelitian (Tejo & Sofian, 2022) yang menunjukkan hasil bahwasannya *locus of control* belum berdampak pada perilaku *premature sign-off*, disebabkan auditor percaya pada kemampuannya sendiri saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.